

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintah di bidang kependudukan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil diperlukan sistem administrasi kependudukan dan
 - Pencatatan sipil yang melibatkan peran aktif masyarakat;
 - b. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil perlu dilakukan penataan, penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang

1

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3474);
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4339);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk dan Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

- antara Pemeritah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737):
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepundudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- 5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Utara yang menyelenggarakan pandaftaran penduduk dan menerbitkan akta-akta catatan sipil, Serta memberikan pelayanan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) adalah satuan kerja yang melaksanakan Catatan Sipil dan berkewajiban menerbitkan akta

5

- 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli yang disahkan Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
- 11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 12. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
- 13. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
- 14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
- 15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan

- lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- 17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 18. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan
 - c. kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain berapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- 19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai identitas penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 20. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lain ke tempat yang baru.
- 21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelolah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- 22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seserang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengasuhan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- 23. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum seorang bapak terhadap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 24. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak yang sah sepasang suami-istri.
- 25. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- 26. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
- 27. Buku Mutasi yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia.
- 28. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat

keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan Orang Asing tinggal sementara.

29. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
 - a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang Adminduk;
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk meliputi:
 - 1. biodata penduduk;
 - 2. KK;
 - 3. KTP; dan
 - 4. surat keterangan kependudukan
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 - 1. akta Kelahiran;
 - 2. akta Kematian;
 - 3. akta Perkawinan:
 - 4. akta Perceraian; dan

- 5. akta Pengakuan Anak.
- e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 - 1. pengangkatan anak;
 - 2. pengasuhan anak;
 - 3. perubahan nama;
 - 4. perubahan kewarganegaraan; dan
 - 5. peristiwa penting lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kabupaten.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. dokumen Penduduk;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum dalam pemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendataan penduduk dan catatan sipil atas dirinya atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan atas kesalahan yang disengaja oleh pejabat yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setiap penduduk mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami

- dirinya atau keluarganya kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk wajib memberikan keterangan dan bukti-bukti sebenarnya dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV REGISTRAT DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau di Kelurahan dilaksanakan oleh petugas Registrat.

Pasal 6

Registrat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 7

- (1) Pejabat pencatatan sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kabupaten yang mengelola pendaftaran penduduk pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 8

(1) Pejabat pencatatan sipil menerima, memverifikasi dan menvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir aktaakta sipil. (2) Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari unit kerja mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pancatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir :
 - a. biodata penduduk untuk WNI (perkeluarga), dengan kode F-1.01:
 - b. biodata orang asing dengan F-1,02; dan
 - c. biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga Warga Negara Indonesia dan kode F-1,03.

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang-orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dengan kode F-1,04.

Pasal 11

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat pernyataan perubahan Data Kependudukan.
- (2) Surat perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kode F-1,05.

Pasal 12

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap karena adanya peristiwa penting yang terjadi di luar negeri setelah kembali ke negaranya.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan Pasal 13

(1) NIK diterbitkan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan informasi Administrasi kependudukan.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 14

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Penduduk.
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 1 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata keluarga direkam dalam bank data kependudukan.
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menggunakan :
 - a. formulir dengan kode F-1,06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama

- keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang tinggal pindah oleh Kepala Keluarga; dan
- b. blangko KK dengan model B-1,01.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati.
- (2) KTP berlaku secara nasional digunakan sebagai tanda pengenal pelayanan publik.
- (3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam diberikan KTP oleh Pemerintah Kabupaten tanpa dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal pemerintah Kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk ditertibkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh Dinas Kabupaten.

- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 17

- (1) Dalam KTP dimuat Pas Foto berwarna, penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang Pas Foto berwarna merah, dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas Foto berwarna biru.
- (2) Pas Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. formulir permohonan KTP degan kode F-1,07; dan
 - b. blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan kode B-1.02.

Bagian Kedua

Pendaftaran Perubahan Alamat

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antara satu Desa. Kelurahan;
 - c. Klasifikasi 3: antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten dalam satu Provinsi; atau
 - e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (3) Sah pindah datang penduduk setelah ditanda tanganinya surat keterangan pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan

penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang di daerah asal.

Pasal 21

- (1) Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang di daerah asal.
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa ke tempat perekam data kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan daerah tujuan.
- (4) Surat keterangan pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditanda tangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau daerah tujuan; dan
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (6) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menggunakan formulir surat keterangan pindah datang WNI dengan kode F-1,08.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :

- a. hanya kepala keluarga;
- b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
- c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; dan
- d. hanya anggota keluarga.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang oleh Kantor Kabupaten.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang sesuai klasifikasi.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh Dinas Kabupaten di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan dengan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani surat keterangan pindah datang dari daerah asal.

Pasal 24

19

- (1) Penertiban surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3 dilakukan oleh Dinas Kabupaten di daerah asal.
- (2) Penertiban surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 di daerah asal setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Dinas Kabupaten.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi orang asing tinggal menetap di daerah asal atau di daerah tujuan dengan penerbitan perubahan alamat KTP bagi orang asing tinggal tetap di daerah tujuan; atau
 - b. perubahan alamat surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing tinggal terbatas.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Keluar Negeri

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penerbitan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada Dinas Kabupaten setelah disahkan oleh Camat sebagai dasar menerbitkan surat keterangan pindah keluar negeri.

Pasal 27

- (1) Surat pengantar pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada Dinas Kabupaten sebagai dasar menebitkan surat keterangan pindah keluar negeri.
- (2) Surat keterangan pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri menggunakan formulir :
 - a. surat pengantar pindah keluar negeri untuk Warga Negara Indonesia dengan kode F-1,13; dan
 - b. surat keterangan pindah keluar negeri untuk Warga Negara Indonesia dengan kode F-1,14.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten dengan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri.

- (3) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK; dan
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilakukan oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri sebagaimana pada ayat (1) menggunakan formulir surat keterangan datang dari luar negeri dengan kode F-1,15.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri:

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Orang Asing yang telah tinggal terbatas di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal tetap.

Pasal 31

(1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Kantor Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.

- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pendaftaran penduduk Orang Asing tinggal terbatas dengan kode F-1,16; dan
 - b. blangko surat keterangan tempat tinggal, dengan kode B-1,04.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh Dinas Kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

(3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Tetap dengan kode F-1,17.

Paragraf 5

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Orang Asing Keluar Negeri

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk Orang Asing keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan oleh Dinas Kabupaten dengan pengisian formulir keterangan pindah keluar negeri.
- (2) Pengisian formulir keterangan pindah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk orang asing di Dinas Kabupaten.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Orang Asing keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir keterangan pindah keluar negeri untuk orang asing dengan kode F-1,18.

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk Rekan Administrasi Kependudukan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pendataan penduduk Adminduk.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana; dan
 - c. komunitas adat terpencil.

Pasal 37

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

BAB VI PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :

- a. mendapat persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia,
- b. mendapat penetapan pengadilan bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dan Register Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili penjabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada Dinas Kabupaten di Wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat pencatat sipil di kabupaten tempat ditemukannya anak, berdasarkan orang yang menemukan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan:
 - a. formulir laporan kelahiran, dengan kode F-2,01;
 - b. formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F-2,02;
 - c. formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orang tua, dengan kode F-2,03;
 - d. formulir kelahiran orang asing, dengan kode F-2,04;
 - e. register akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta kelahiran.

Pasal 40

- (1) Anak dari warga Indonesia atau Orang Asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa di luar negeri meggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri dengan kode F-2,05.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 41

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak lahir.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :
 - a. formulir lahir mati, dengan kode F-2,06;
 - b. surat keterangan lahir mati, kode F-2,07; dan
 - c. surat pelaporan lahir mati orang asing, dengan kode F-2,08.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 42

(1) Perkawinan yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Dinas Kabupaten tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan.

- (2) Pencatatan antara WNA dapat dilakukan oleh Dinas Kabupaten sesuai pedoman yang berlaku.
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Pasal 43

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan luar negeri dicatat oleh Dinas Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2,09;
 - b. register akta perkawinan; dan
 - c. kutipan akta perkawinan.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh Dinas Kabupaten.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam registrasi akta perkawinan.

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan kode F-2,10.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 45

Perceraian yang telah mendapat pengadilan dicatat oleh Dinas Kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pendidikan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, pejabat sipil mencatat pada register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan, mencabut Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan Kantor Kabupaten yang mencatat peristiwa perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian Kepala Dinas Kabupaten yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perceraian dengan kode F-2,11;

29

- b. register Akta Perceraian;
- c. kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk pencatatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F-2,12.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pangakuan Anak

Pasal 48

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F-2,13.
 - b. register Akta Pengakuan Anak; dan
 - c. kutipan Akta Pengakuan Anak.

- Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat
 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil dalam register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengasuhan anak.
- (4) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersama dengan pengasuhan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencatatan Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengasuhan anakl kode F-2.14.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan pejabat pencatat sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

- a. formulir pelaporan kematian, dengan kode F-2,15;
- b. surat keterangan kematian, dengan kode F-2,16; dan
- c. register Akta Kematian.

Pasal 51

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dalam register akta dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (2) Dalam hal tempat kematian berbeda dan berdomisili Kabupaten yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan Dinas Kabupaten di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili dengan kode F-2,17.

- (1) Kematian Warga Negara Indinesia di luar negeri dicatat oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan kode F-2,18.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian di luar negeri, dengan kode F-2,19.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 53

- (1) Dinas Kabupaten mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Dinas Kabupaten mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan nama salinan dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelapor perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan kode F-2,21.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 54

- (1) Dinas Kabupaten mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register dan kutipan akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir peristiwa penting, dengan kode F-2,22.

Bagian Kesebelas **Pembatalan Akta**

Pasal 55

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dinas Kabupaten wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional.
- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F-2,23.

Bagian Kedua Belas **Pencatatan Perubahan Kewenangan**

Pasal 56

(1) Dinas Kabupaten mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang tekah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan pengesahan.

- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di Indonesia, dengan menggunakan kode F-2,24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia, dengan kode F-2,25.

Pasal 57

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Republik Indonesia berdasarkan dari laporan penduduk dicatat oleh pencatatan sipil pada akta-akta sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar negeri dengan kode F-2,26.

Pasal 58

Pemerintah Kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VII BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 59

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundan-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam pengadaan blangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor register blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum mengadakan pengadaan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 60

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Indormasi Administrasi Kependudukan.

BAB VIII PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

Pasal 61

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten.
- (2) Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten, UPTD di Kecamatan dan Petugas Register di Desa/Kelurahan.

Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut :

- a. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan terdiri atas :
 - 1. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Desa dengan kode BK-1,01;
 - 2. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Kecamatan dengan kode BK-1,02; dan
 - 3. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Kabupaten dengan kode Bk-1,03.
- b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas:
 - 1. buku Mutasi bagi WNI, dengan kode BK-1,04;
 - 2. buku Mutasi bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK-1.05:
 - 3. buku Mutasi bagi WNI pindah sementara, dengan kode BK-1.06:
 - 4. buku Mutasi bagi WNI tinggal sementara, dengan kode BK-1.07:
 - 5. buku Mutasi bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK-1,08.
- c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas:
 - 1. buku Induk Penduduk bagi WNI, dengan kode BK-1,09;
 - 2. buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK-1,10;
 - 3. buku Induk Penduduk bagi WNI tinggal sementara, dengan kode BK-1.11: dan
 - 4. buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK-1,12.

Pasal 63

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumen Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Kabupaten.

- (2) Pengelola dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 64

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh lurah pendafataran penduduk dan pencatatan sipil yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang, kelompok masyarakat dan badan hukum yang dengan sengaja mencegah, menghambat, menghalang-halangi, dan/atau menggagalkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 67

Setiap orang, kelompok masyarakat dan badan hukum yang tanpa hak menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga menyebabkan kerugian Pemerintah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 68

Setiap penduduk yang dengan sengaja tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 69

Setiap penduduk yang dengan sengaja memberikan keterangan dan bukti-bukti yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 70

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 71

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh pejabat yang pada umumnya bertugas menyidik kejahatan dan pelanggaran pidana umum juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkat keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil dimana pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- (2) Surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Dalam hal daerah sudah dinyatakan pulih, Dinas Kabupaten aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi pengungsi dan penduduk korban bencana di Kabupaten diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 16 Januari 2008

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua pada tanggal 16 Januari 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd

H. AMIR BADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 10